



PUTUSAN

Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang pada tanggal 07 November 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Khaerul Hasan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat KHAERUL HASAN, S.H.& PARTNERS, beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register Nomor 893/Reg/SK/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang pada tanggal 10 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memperhatikan hasil mediasi;
Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-Saksi di persidangan;

Hal 1 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg, tanggal 19 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Desember 2019 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 737/26/XII/2019 tertanggal 05 Desember 2019;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Kediaman Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sekitar bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan untuk meneruskan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;
 - 5.2. Termohon sering kali berbicara dengan nada tinggi dan memiliki sifat keras kepala;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada Maret 2022 yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Hal 2 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 100.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan, jika dijumlahkan untuk nafkah iddah Rp 100.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hal 3 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* dengan di dampingi kuasa hukumnya **H. Khaerul Hasan, S.H.**, dan Termohon *in person* telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon hadir menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Serang Nomor 893/Reg/SK/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Sementara Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mengkonfirmasi kelengkapan identitas Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, untuk itu telah ditetapkan **Cahyo Giri Gantoro, S. Kom., CPM., CP.Arb** (mediator non hakim) terdaftar pada Pengadilan Agama Serang, dan berdasarkan laporan Mediator Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg, tanggal 07 November 2024, upaya perdamaian melalui proses mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tahap pembuktian Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mengajukan alar-alat bukti, berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yadi, telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P. 1, tanggal serta diparaf;

Hal 4 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P. 2, tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Termohon tidak keberatan atau mengakui;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Desember 2019, setelah menikah bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa yang saksi lihat pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu adanya pertengkaran tersebut dari pengaduan Pemohon serta dengan melihat akibatnya, yakni Pemohon sudah berpisah rumah dari Termohon sejak 2 tahun yang lalu, dengan sebab Termohon susah diatur;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagai paman sudah berusaha merukunkannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal 5 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx, xxxx xxxxxx; ;
 - Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu dari pengaduan Pemohon serta melihat akibatnya, yakni Pemohon sudah berpisah rumah dari Termohon sejak 2 tahun yang lalu, dengan penyebabnya Termohon susah diatur;
 - Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain selain yang telah diajukannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti-bukti berupa surat, yakni :
1. Hasil cetak foto calon istri Pemohon, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah di *nazegelen* bukti tersebut tersedia dan dapat diakses melalui akun tiktok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf;
 2. Hasil cetak foto Pemohon, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah di *nazegelen*, bukti tersebut tersedia dan dapat diakses melalui akun tiktok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf;
 3. Hasil cetak percakapan melalui story, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
- Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan atau mengakui;
- Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti selain dari bukti surat tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 19 Desember 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa mengenai akibat perceraian Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon, masing-masing nafkah iddah Rp 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan mut'ah Pemohon sanggup memberikan berupa uang sejumlah Rp 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah lampau Termohon, Pemohon tidak sanggup memberikannya;

Bahwa di samping itu Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan talak Pemohon, namun keberatan besaran jumlah hak-hak Termohon pasca cerai sebagaimana kesimpulan Pemohon, selanjutnya Termohon menuntut Pemohon, berupa :

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masingnya mohon akan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dengan di dampingi kuasa hukumnya **H. Khaerul Hasan, S.H.**, sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa *a quo* hadir menghadap di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 893/Reg/SK/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, kemudian telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, dengan demikian kuasa hukum *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil kuasa hukum *a quo* dapat diterima untuk bertindak hukum mewakili pihak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kemudian mengkonfirmasi identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonan, ternyata dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM., CAPrb, dan berdasarkan laporan mediator tanggal Nomor 893/Reg/SK/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, upaya perdamaian melalui proses mediasi juga tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal 8 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, permohonan mana menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak mengajukan jawaban sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara (hukum acara) tanpa alasan yang sah, melainkan mengajukan jawaban tertulis Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg, tanggal 28 Nopember 2024 pada tahap pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon dianggap tidak mengajukan hak jawabnya sesuai hukum acara, dan jawaban *a quo* tersebut dianggap tidak ada jawaban dan diabaikan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon dianggap mengakui atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada intinya diakui oleh Termohon, sedangkan menurut asas pembuktian pengakuan di muka hakim mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 174 HIR), namun oleh karena perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga), maka untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) dan permufakatan Para Pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis Hakim menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiil, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P. 1 dan P. 2, yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yang telah dicocokkan dengan surat aslinya kemudian telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 3

Hal 9 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020) serta telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti-bukti surat *a quo* telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P.1, dan tidak dibantah Termohon, isinya relevan dengan identitas Pemohon dalam permohonannya, dan berdasarkan bukti surat tersebut, terbukti Pemohon bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang yang merupakan wilayah hukum di mana Termohon bertempat tinggal (yurisdiksi Pengadilan Agama Serang), dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara relatif Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, dan tidak dibantah Termohon, bukti tersebut isinya relevan dengan posita angka 1 (satu) permohonan *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sesuai maksud Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Desember 2019 sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon;

Hal 10 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon (paman dan saudara sepupu Pemohon), keduanya sudah dewasa, memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah, dan kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 144, 145 dan 147 HIR), dengan demikian telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan sehingga telah memenuhi persyaratan materil (*vide* 172 HIR), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, yang berakibat Pemohon pisah rumah dari Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan penyebabnya, kedua saksi tahu adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohonan dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa saksi pertama selaku paman Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 Majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah mempunyai kekuatan hukum;

Hal 11 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah pula mengajukan bukti, berupa surat sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan Termohon, merupakan hasil cetak foto dan percakapan melalui akun tiktok, merupakan alat bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti-bukti tersebut merupakan alat yang bukti yang sah, dan hasil cetak dari informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat, di samping itu bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta tersedia dan dapat diakses dan dapat dicocokkan, sehingga formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan secara materil akan di pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat materilnya diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang yang sama, yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa meskipun pihak pengaju *in casu* Termohon tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan, bahwa suatu system elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut melalui digital forensik, namun terhadap bukti-bukti tersebut tidak dibantah Pemohon, oleh karenanya bukti-bukti surat *a quo* dinilai Majelis Hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi-saksi, namun Termohon hanya mencukupkan dengan bukti-surat;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti Termohon, dihubungkan

Hal 12 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 Desember 2019, dan setelah menikah bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak pernah hdiup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Para Pihak mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering kali berbicara dengan nada tinggi dan memiliki sifat keras kepala serta susah diatur;
- Bahwa puncak pertengkaran Para Pihak terjadi pada bulan Maret 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Para Pihak tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di muka persidangan yang memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan lagi, apalagi kini antara Para Pihak sudah tidak kumpul serumah sebagai suami isteri sudah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri serta putus komunikasi, dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa ikatan batin antara Para Pihak sudah hilang atau hampa, sehingga dengan keadaan rumah tangga Para Pihak yang demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Para Pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Hal 13 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Para Pihak yang diwarnai kondisi seperti yang tersebut di atas tidak dapat menjadi tempat terlaksananya hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang dan proporsional sebagaimana yang dituntut oleh ajaran agama dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan Para Pihak sudah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi antara Para Pihak dapat disimpulkan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Para Pihak sudah berpisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun, dan selama kurun waktu tersebut antara Para Pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Para Pihak sudah tidak ada lagi komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga, dengan demikian antara Para Pihak menunjukkan tidak adanya i'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang atau hampa, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia suatu perkawinan tidak akan terwujud, sementara dari fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan dalam rumah tangga Para Pihak untuk membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh Para Pihak dan sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan membiarkan Para Pihak bertahan dalam keadaan rumah tangga yang demikian, berarti membiarkan Para Pihak dalam penjara batin yang berkepanjangan dan dalam suasana rumah tangga yang penuh ketidakpastian, dan lebih banyak mudharot dari manfaatnya, sehingga menceraikan Para Pihak dipandang lebih mashlahah;

Hal 14 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Para Pihak sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa mediator dalam perkara *a quo* telah berusaha memediasi Para Pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu mendamaikan Para Pihak, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam permohonannya telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan *a quo* angka 2 (dua) dalam permohonannya, patut dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan

Hal 15 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan *a quo* angka 3 (tiga), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena terkait permohonan talak Pemohon telah dikabulkan, maka hal-hal lain *in casu* hak-hak Termohon pasca cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah lampau Termohon akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator perkara *a quo* Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg, tanggal 07 November 2024 ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi kesepakatan sepakat tentang besaran hak-hak Termohon pasca secara berupa nafkah selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia memberikan hak-Termohon pasca perceraian berupa nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas kesediaan Pemohon tersebut Termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan, dan menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan kesediaan Pemohon dan keberatan Termohon tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara *syar'i* dasar kewajiban suami untuk tetap menanggung *nafkah, kiswah* dan *maskan* bagi istri yang dalam masa *iddah* talak adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa iddah talak raj'i, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut tanpa melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa di samping itu secara normatif dasar kewajiban suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian karena talak telah

Hal 16 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil, hal mana sejalan dengan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya:

"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak".

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi ketidaksepakatan antara kesanggupan Pemohon dengan tuntutan Termohon tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan/kelayakan, di samping itu selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan fakta bahwa Termohon *nusyuz*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dipandang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan pokok Termohon untuk 3 (tiga) bulan ke depan bila kepada Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga petitum angka 3 (tiga) huruf a gugatan *a quo*, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyyatu ar-Raudhi al-Murbi'i Syarhu Zaadi al-Mustaqni'i* karangan Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, halaman 133, yang di ambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

مالا يدرك كله لا يترك كله

Artinya: *"Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan semuanya"*

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan atas kesediaan Pemohon tersebut

Hal 17 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam kesimpulannya keberatan sehingga menuntut Pemohon akan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesanggupan Pemohon dan keberatan Termohon tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban syar'i yang wajib dipenuhi oleh Pemohon selaku suami yang menceraikan Termohon selaku istrinya (*vide* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) sebagai kenang-kenangan atau penghibur bagi Termohon selaku isteri yang telah setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Pemohon selaku suami dalam segala suka dan duka dalam kurun waktu sekitar 5 (lima) tahun, sementara tuntutan perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak Pemohon selaku suami (*vide* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), maka oleh karena itu kepada Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi ketidaksepakatan antara kesanggupan Pemohon dengan tuntutan Termohon tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri, dan dipandang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta dikaitkan pula dengan lama masa perkawinan, bila kepada Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga petitum gugatan *a quo* angka 3 (tiga) huruf b, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'iy berupa firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49, berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “ Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ”;

Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak bersedia atau tidak sanggup memberikan nafkah lampau (*madiyah*) Termohon, dan terhadap kesimpulan Pemohon tersebut Termohon dalam kesimpulannya

Hal 18 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap menuntut Pemohon akan nafkah lampau selama ditinggalkan Pemohon sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesimpulan Pemohon dan tuntutan Termohon tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara mendalam kesimpulan Termohon ternyata Termohon mengajukan tuntutan balik akan nafkah lampau pada tahap pemeriksaan perkara kesimpulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rekonvensi *a quo* pada tahap kesimpulan tersebut tidak sesuai atau menyalahi hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut diabaikan dan di kesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i'y terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa biaya-biaya :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **Fatullah, S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal 19 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kiki Yuliantika, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Fatullah, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kiki Yuliantika, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	780.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*)berkekuatan hukum tetap

Hal 20 dari 21 hal, Putusan Nomor 2622/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)